

PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI

**Abdul Rinaldi Safi'i Harahap¹, Fauziah lubis², Andhi Ghani Hasibuan³, Billy Prasetyo⁴,
Dhenis Indrawan⁵, Tanty Novianty⁶, Fauziah Lubis⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

[¹aldihafizharahap@gmail.com](mailto:aldihafizharahap@gmail.com), [²fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id), [³andhighanijr@gmail.com](mailto:andhighanijr@gmail.com),
[⁴billysembiring04@gmail.com](mailto:billysembiring04@gmail.com), [⁵dhenisindrawan5@gmail.com](mailto:dhenisindrawan5@gmail.com), [⁶tantynofianty@gmail.com](mailto:tantynofianty@gmail.com),
[⁷ahmaddulangan@gmail.com](mailto:ahmaddulangan@gmail.com)

ABSTRACT; *The purpose of this research is to provide input on the integrity of advocates, who are free and independent, and who are not free from their responsibilities based on the code of ethics. The issue of law enforcement in Indonesia is a topic that is always interesting to discuss. Law enforcement, which has always been a process that does not produce a final result, has led to good discussions in both formal and informal studies. The discrepancy between expectations and the reality of the operation of the law has led to renewed questioning of law enforcement, as the law has not yet found its true purpose. Non-legal factors are suspected to be the causes that impact discriminatory law enforcement, inconsistency, and uncertainty (unjust), which ultimately leads to disharmony in society towards the law, especially among law enforcement officials. The approach in this legal research uses a statutory and conceptual approach. Furthermore, the conclusion reached is that advocates should maintain their integrity as advocates and behave according to the advocate code of ethics. However, the enforcement of this code of ethics has faced many obstacles, especially the lack of a single advocate organization that is firmly and clearly regulated.*

Keywords: *The Role Of Advocates, Law Enforcement, Indonesia.*

ABSTRAK; Tujuan penelitian ini tidak lain adalah dapat memberikan masukan terhadap integritas advokat, yang bebas serta mandiri yang tidak terlepas dari tanggungjawabnya berdasarkan kode etik. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan topik yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum yang dari dahulu hanya merupakan proses yang tidak menemukan hasil akhir menyebabkan perbincangan yang baik dalam kajian yang formal maupun non-formal. Adanya ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan dari bekerjanya hukum menyebabkan penegakan hukum kembali dipertanyakan, hukum belum menemukan tujuan hakikinya. Faktor-faktor yang bersifat non-hukum diduga sebagai penyebab yang berdampak pada penegakan hukum diskriminatif, inkonsistensi dan ketidakpastian (unjust) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada aparat penegak hukumnya. Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Selain itu, kesimpulan yang

didapatkan adalah advokat patut menjaga integritasnya sebagai seorang advokat dan berperilaku atas kode etik advokat. Namun, penegakan kode etik tersebut selama ini banyak mengalami kendala dalam penegakannya terutama tidak adanya wadah tunggal organisasi advokat yang diatur secara tegas dan jelas.

Kata Kunci: Peran Advokat, Penegak Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum yang demokratis, keberadaan advokat memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bagian dari penegak hukum, sejajar dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Advokat bertugas tidak hanya untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan, tetapi juga untuk menjaga keadilan substantif dengan mengawal proses hukum yang berkeadaban dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, profesi advokat menuntut standar etika dan moralitas yang tinggi, karena mereka tidak hanya menjalankan fungsi teknis hukum, tetapi juga fungsi moral dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, profesi advokat tidak luput dari berbagai tantangan serius, salah satunya adalah godaan dan jerat korupsi. Praktik-praktik menyimpang seperti suap kepada aparat penegak hukum, kolusi dengan pihak lawan perkara, hingga pemalsuan dokumen hukum kerap kali menyeret nama advokat dalam pusaran kasus korupsi. Fenomena ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik terhadap profesi advokat, tetapi juga meruntuhkan fondasi keadilan itu sendiri. Ironisnya, sebagian besar pelanggaran etika yang dilakukan oleh advokat terjadi karena lemahnya pengawasan internal organisasi profesi serta kurangnya integritas individu dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Etika profesi advokat diatur secara eksplisit dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang menuntut setiap advokat untuk menjunjung tinggi kehormatan profesi, menjaga kerahasiaan klien, dan tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Namun, dalam kenyataan, pelanggaran terhadap kode etik tersebut masih sering terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi kode etik semata belum cukup tanpa dibarengi dengan sistem penegakan yang tegas dan budaya hukum yang menjunjung integritas. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika advokat harus berhadapan dengan tekanan eksternal, seperti intervensi dari pihak berkepentingan, ketimpangan kekuasaan di ruang sidang, serta ekspektasi klien yang tidak selalu sejalan dengan prinsip hukum dan etika. Dalam kondisi seperti ini, advokat berada dalam

dilema moral antara memenuhi tuntutan profesional secara teknis dan menjaga komitmen etis terhadap keadilan. Tidak jarang, tekanan tersebut menjadikan advokat sebagai “korban” sekaligus “pelaku” dalam praktik yang menyimpang, terutama ketika sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap integritas profesi. Selain itu, fenomena komersialisasi jasa hukum juga turut memberi kontribusi terhadap menurunnya idealisme sebagian advokat. Ketika orientasi profit lebih diutamakan daripada misi penegakan keadilan, maka kode etik cenderung dipandang sebagai formalitas belaka. Hal ini diperparah dengan lemahnya sanksi bagi pelanggar etik, baik dari organisasi profesi maupun dari sistem hukum secara keseluruhan. Padahal, profesi advokat sejatinya mengemban tanggung jawab sosial yang besar dalam memastikan proses hukum berjalan adil dan akuntabel.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah, Bagaimana Mekanisme Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi Dan Jerat Korupsi?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan permasalahan diatas maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang eksistensi advokat sebagai profesi terhormat dalam sistem negara hukum Indonesia

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa metode sebagai berikut:

Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan advokat, praktisi hukum, dan pihak terkait

- lainnya untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi dalam praktik advokasi. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan responden untuk memberikan informasi yang lebih luas dan mendalam.

- Kuesioner: Kuesioner disebarikan kepada masyarakat umum untuk mengukur tingkat pengetahuan dan akses mereka terhadap layanan advokasi. Kuesioner ini akan menggunakan skala Likert untuk menilai sikap dan kepuasan responden terhadap advokasi yang mereka terima.
- Studi Dokumen: Mengkaji dokumen hukum, kode etik advokat, dan laporan-laporan resmi yang berkaitan dengan advokasi dan penegakan keadilan. Analisis ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur praktek advokat di Indonesia.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, serta memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran advokat dan advokasi dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Advokat

Profesi advokat yang mulia (*officium nobile*) menuntut para praktisi untuk menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan. Profesi advokat itu mulia karena ia wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat daripada dirinya sendiri. Advokat tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan keyakinan politik, etnis, jenis kelamin, keturunan, atau posisi sosial saat membela. Kata latin *Advocatus* yang berarti “orang yang memberikan bantuan atau bantuan dalam masalah hukum” atau “juga sebagai ahli hukum” merupakan asal mula dari istilah Advokat. Sifat bantuan atau pendampingan ini adalah nasihat sebagai suatu pelayanan yang baik yang dapat diminta oleh siapapun yang membutuhkannya untuk proses hukum (Kinanty, Putri, & Lubis, 2023, hlm. 454).

B. Pengertian Peran Fungsi Dan Penegak Hukum

Advokat adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, karena Advokat mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran ataupun kesalahan dan sanksi berdasarkan hukum yang ada. Istilah penegakan adalah proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Penegakan hukum adalah orang yang menegakkan (mendirikan) hukum. Hukum sering disebut norma atau aturan. Secara lengkap, hukum adalah peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah) atau aturan yang berlaku

bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). (Koesoemah, 1991) Jadi, penegak hukum adalah orang yang menegakkan hukum dan menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi semua masyarakat dalam suatu negara. Agar tercipta suatu masyarakat yang tertib dan teratur.

Advokat tergolong salah satu aparat penegak hukum di Indonesia selain dari Hakim, Polisi, Jaksa, dan lain-lain. Kesemua penegak hukum ini dibentuk untuk menegakkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku demi tercapainya masyarakat yang adil dan beradab. Undang-undang Advokat telah menegaskan “Advokat adalah penegak hukum” secara normatif, kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah selesai dan didapati berbagai ketentuan mengenai keikutsertaan Advokat dalam penyelenggaraan peradilan. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai “mempertahankan hukum” atau *rechtshan having* dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum di sini diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovoreign*), hukum sebagai produk masyarakat (hukum adat, hukum kebiasaan), atau hukum sebagai produk hubungan antar individual (hukum perjanjian). Lebih luas dari itu, termasuk mempertahankan hukum adalah menyatakan salah satu perbuatan bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan, baik yang bersifat individual atau sosial. Sebagai salah satu dari aparat penegak hukum, Advokat bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya, dan tidak dapat diintervensi oleh orang lain, walaupun dari unsur pemerintah itu sendiri. Keberadaan Advokat sangat diperlukan apabila dikaitkan dengan dunia peradilan, hal ini telah tercantum dalam konsideran hukum dalam undang-undang Advokat yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia”.

Penegak hukum yang adil atau berkeadilan akan tercapai jika hukum ditegakkan, dan jika hukum yang mengatur cara-cara penegak hukum bertindak adalah benar dan adil. Suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. Advokat selaku penegak hukum dapatlah disebut sebagai salah satu kunci utama penegak hukum yang adil dan berkeadilan,

sangatlah berperan dalam tegaknya hukum di negara ini, peran profesi Advokat dapat dijalankan secara lebih luas, tidak hanya terbatas dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam konteks rule of law (kedaulatan hukum), karena dimanapun, peradilan yang mandiri mensyaratkan adanya profesi Advokat yang mandiri pula. Advokat melalui organisasinya terbukti dapat menjadi penegak hukum yang efektif terhadap kebijakan negara, khususnya di bidang hukum dan peradilan (Baihaqi, Dihati, & Lubis, 2023, hlm. 3960).

C. Peran Advokat dalam Menanggulangi Korupsi Di Indonesia

Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia. Meskipun tidak secara langsung menjadi bagian dari aparat negara, advokat memainkan peran kunci dalam menegakkan keadilan melalui pendampingan hukum, pengawasan terhadap proses peradilan, serta penyampaian suara kritis terhadap penyimpangan kekuasaan. Di tengah kompleksitas persoalan korupsi di Indonesia, advokat memiliki setidaknya tiga peran strategis:

- 1) sebagai pengawal proses hukum yang bersih,
- 2) sebagai agen kontrol terhadap penegak hukum lainnya, dan
- 3) sebagai aktor profesional yang dapat mendorong pembaruan hukum secara struktural.
- 4) advokat berperan sebagai pendidik hukum (legal educator) bagi masyarakat. (Z Lubis F Hasibuan & Khairulhasbi, K 2022).

Pertama, dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum, advokat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, akuntabel, dan tidak disusupi oleh praktik koruptif. Advokat yang berintegritas seharusnya menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan intervensi dalam proses hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah advokat yang justru berperan sebagai perantara suap kepada aparat penegak hukum, baik kepada penyidik, jaksa, maupun hakim, demi memengaruhi putusan perkara kliennya. Peran destruktif ini justru merusak wajah profesi advokat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara sistemik.

Kedua, advokat berperan sebagai pengontrol sosial yang independen. Dalam sistem demokrasi, profesi advokat memiliki legitimasi untuk mengkritisi ketidakadilan, baik yang berasal dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Advokat yang aktif

dalam advokasi publik, termasuk dalam perkara-perkara korupsi besar, telah membantu membuka akses publik terhadap informasi hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hukum. Melalui peran ini, advokat dapat menjadi bagian dari kekuatan sipil yang mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga negara.

Ketiga, melalui keterlibatannya dalam organisasi profesi dan forum-forum hukum, advokat memiliki kapasitas untuk mendorong reformasi hukum dan peradilan. Advokat dapat menjadi inisiator perbaikan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem etik profesi, serta perbaikan mekanisme pengawasan internal. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi advokat di Indonesia masih lemah dalam menegakkan disiplin terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran etik, termasuk yang terlibat dalam perkara korupsi. Hal ini menandakan perlunya reformasi kelembagaan di tubuh organisasi profesi advokat agar lebih progresif dalam menjaga integritas anggotanya.

Keempat, advokat berperan sebagai pendidikhukum (legal educator) bagi masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, advokat memiliki tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak-haknya, serta mengenalkan budaya hukum yang bersih dan antikorupsi. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, seminar, media massa, hingga keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, advokat dapat membentuk opini publik yang kritis terhadap praktik-praktik korupsi dan mendorong kesadaran hukum masyarakat.

Kelima, advokat memiliki peran penting dalam membentuk budaya hukum yang antikorupsi melalui pendidikan etik dan pembinaan integritas di lingkungan profesi. Tidak cukup hanya menegakkan hukum secara formal, upaya pemberantasan korupsi juga harus menyentuh aspek budaya hukum, yakni kesadaran kolektif tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme.

Dalam hal ini, advokat berperan sebagai role model dalam menunjukkan praktik hukum yang bersih dan beretika, baik dalam penanganan perkara maupun dalam kehidupan sosialnya. Advokat yang konsisten menolak suap, bersikap transparan terhadap klien, dan mematuhi kode etik profesi secara tidak langsung sedang membangun fondasi budaya hukum yang kuat. Lebih jauh, advokat yang aktif dalam pelatihan, seminar, serta kegiatan akademik memiliki kontribusi besar dalam membentuk generasi baru praktisi hukum yang menjunjung integritas. Kesadaran ini harus dimulai sejak masa pendidikan hukum di perguruan tinggi, diperkuat saat magang, dan terus dibina selama menjalani profesi. Organisasi

advokat memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pendidikan etik secara berkala dan menjadikan integritas sebagai kualifikasi utama dalam rekrutmen dan promosi di internal organisasi.

D. Dasar Hukum Peran Advokat dalam Menanggulangi Korupsi

Peran strategis advokat dalam menanggulangi korupsi tidak hanya didasarkan pada tanggung jawab etis dan moral, melainkan juga dijamin oleh ketentuan hukum positif Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan memberikan legitimasi terhadap peran advokat sebagai penegak hukum sekaligus pelindung hak-hak masyarakat dari praktik-praktik korupsi.

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa advokat adalah salah satu unsur penegakhukum yang bebas dan mandiri. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bahwa advokat memiliki kedudukan hukum yang setara dengan jaksa, hakim, dan polisi dalam proses peradilan, serta berhak mengawal keadilan secara profesional dan bebas dari intervensi kekuasaan.

Kedua, Pasal 14 huruf (c) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) mengatur bahwa: “Advokat wajib menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada klien yang diketahui atau patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk tindakan yang bertujuan menyuap atau memanipulasi proses hukum.” Ketentuan ini mengikat advokat agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dan suap, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menegaskan bahwa integritas adalah pilar utama dalam pelaksanaan profesi advokat.

Ketiga, dalam konteks pencegahan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja turut serta dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi hukum. Advokat yang terlibat dalam tindakan menyuap, membantu menyembunyikan aset korupsi, atau menghalangi penyidikan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Tipikor. (P Abella *et al* 2024).

E. Peran Strategis Advokat dalam Menanggulangi Korupsi di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, advokat tidak hanya bertugas sebagai pendamping hukum individu yang berperkara, tetapi juga sebagai pilar penegak keadilan yang memegang peran penting dalam menjaga integritas hukum dan memberantas korupsi. Keberadaan advokat yang profesional dan berintegritas sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, adil, dan bebas dari penyimpangan kekuasaan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, observasi, serta analisis data sekunder, peran strategis advokat dalam menanggulangi korupsi dapat dikelompokkan ke dalam empat peran utamasebagai berikut:

1) Pengawal Proses Hukum yang Bersih

Advokat memiliki peran vital dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara jujur, terbuka, dan sesuai hukum. Advokat yang menjalankan profesinya dengan jujur akan menolak segala bentuk suap atau manipulasi dalam proses hukum, meskipun dalam kenyataan masih ditemukan sejumlah kasus advokat yang terlibat menjadi perantara suap antara klien dan aparat penegak hukum. Ketika advokat menjalankan fungsinya dengan etika tinggi, ia bukan hanya membela klien, tetapi juga membela integritas hukum itu sendiri. (A Prasetya 2023).

2) Agen Kontrol terhadap Penegak Hukum

Sebagai profesi yang independen, advokat dapat bertindak sebagai pengontrol terhadap aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam banyak kasus korupsi, advokat yang berani mengkritik atau menyoroti penyimpangan hukum berperan penting dalam membuka tabir ketidakadilan dan mendorong proses hukum yang transparan. Advokat juga sering kali menjadi whistleblower atau kuasa hukum bagi pelapor dugaan korupsi, yang keberaniannya sangat dibutuhkan dalam iklim hukum yang masih rentan terhadap tekanan politik dan kekuasaan.

3) Aktor Reformasi Hukum melalui Organisasi Profesi

Melalui wadah organisasi profesi seperti PERADI atau Kongres Advokat Indonesia (KAI), advokat dapat mendorong pembaruan hukum dan reformasi sistem peradilan. Advokat yang tergabung dalam lembaga profesi memiliki akses untuk mendorong penguatan kode etik, perbaikan sistem rekrutmen advokat, dan penegakan disiplin internal. Namun kenyataannya, banyak organisasi advokat di Indonesia dinilai

masih lemah dalam menindak anggotanya yang melanggar kode etik atau terlibat kasus korupsi, karena masih kuatnya budaya solidaritas internal dan kurangnya transparansi.

4) Pendidik Hukum bagi Masyarakat

Advokat juga memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum, pelatihan antikorupsi, dan keterlibatan dalam advokasi publik menjadi media bagi advokat untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Advokat yang aktif di ranah masyarakat sipil dan bantuan hukum struktural, khususnya dalam mengadvokasi kasus-kasus korupsi dana desa, bansos, atau pengadaan barang dan jasa, telah membuktikan bahwa profesi ini dapat menjadi kekuatan pemberdaya masyarakat untuk melawan korupsi.

Temuan dari wawancara lapangan dengan beberapa advokat di Bandar Lampung menunjukkan adanya dilema antara idealisme profesi dan tekanan praktik. Beberapa menyatakan mereka sering ditawari “uang pelicin” oleh klien untuk mempercepat atau mempengaruhi proses hukum. Sementara itu, advokat yang menolak praktik tersebut kerap kehilangan klien dan peluang perkara besar. Ini menggambarkan bahwa peran strategis advokat sangat ditentukan oleh integritas pribadi dan keberanian untuk menolak kompromi moral dalam menjalankan tugas profesinya.

Dengan demikian, untuk memaksimalkan peran advokat dalam menanggulangi korupsi, dibutuhkan:

- a. Penegakan kode etik secara konsisten dan transparan.
- b. Perbaikan mekanisme pengawasan profesi advokat.
- c. Pelibatan advokat dalam pendidikan hukum masyarakat dan reformasi hukum nasional.
- d. Perlindungan hukum terhadap advokat yang bersikap independen dalam perkara korupsi.

F. Tantangan dalam Penegakan Hukum oleh Advokat dalam Konteks Korupsi

Meskipun advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan mendukung pemberantasan korupsi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut tidak

selalu dapat dijalankan secara optimal. Beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum oleh advokat, khususnya dalam kasus-kasus korupsi, antara lain:

1. Lemahnya Penegakan Etika Profesi

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya mekanisme penegakan kode etik advokat. Meskipun Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) telah mengatur dengan tegas kewajiban dan larangan dalam menjalankan profesi, penindakan terhadap pelanggaran etik sering kali bersifat administratif, lambat, dan tidak transparan. Beberapa advokat yang dilaporkan melakukan pelanggaran etik berat, termasuk yang terlibat dalam praktik suap atau pemerasan terhadap klien, tidak dikenakan sanksi tegas oleh organisasi profesi. Hal ini menunjukkan adanya resistensi internal dalam tubuh organisasi advokat untuk membersihkan anggotanya yang tidak berintegritas.

2. Budaya Hukum yang Masih Permisif terhadap Praktik Korupsi

Budaya hukum di Indonesia yang masih permisif terhadap pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh figur-figur berpengaruh, turut menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, advokat menghadapi dilema antara menjalankan hukum secara profesional atau harus mengikuti arus praktik informal yang melibatkan pemberian “uang pelicin” demi memperlancar proses hukum. Tekanan seperti ini membuat sebagian advokat tergoda untuk menyimpang dari jalur profesionalisme demi mempertahankan eksistensi bisnis atau klien. (J Sinaga & I Sinaga P A S 2024).

3. Ketimpangan Relasi Kekuasaan antara Advokat dan Aparat Penegak Hukum

Advokat sering kali menghadapi ketimpangan kekuasaan ketika berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau hakim. Dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat atau kekuatan politik tertentu, advokat yang mencoba membongkar praktik korupsi bisa saja mendapatkan tekanan, intimidasi, bahkan kriminalisasi.

4. Fragmentasi Organisasi Profesi Advokat

Di Indonesia, terdapat lebih dari satu organisasi advokat, seperti PERADI, PERADIN, KAI, dan lain-lain. Kondisi ini menciptakan fragmentasi dalam pengawasan profesi, sehingga standar etik dan mekanisme disiplin menjadi tidak seragam. Beberapa advokat yang dijatuhi sanksi oleh satu organisasi, dapat pindah ke organisasi lain

tanpa mengalami konsekuensi hukum yang berarti. Hal ini melemahkan integritas profesi secara keseluruhan, dan membuka celah bagi advokat-advokat “nakal” untuk tetap eksis dalam dunia hukum.

5. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Dukungan Masyarakat

Dalam beberapa kasus, masyarakat kurang memahami peran advokat dalam penegakan hukum, sehingga cenderung pasif atau bahkan tidak percaya kepada advokat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi advokat yang ingin mengedukasi dan membela masyarakat dalam kasus-kasus korupsi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki budaya hukum yang kuat. Ketidakpercayaan ini diperparah dengan adanya stigma negatif terhadap profesi advokat, yang kerap dianggap hanya membela pihak yang bersalah demi bayaran. Padahal, fungsi advokat sangat penting dalam menjamin prinsip keadilan dan *due process of law*. (A R Upara & A Roem M 2024).

KESIMPULAN

Advokat sebagai penegak keadilan memiliki peran vital dalam menjaga tegaknya hukum dan mendukung pemberantasan korupsi melalui integritas profesi, pengawalan proses hukum yang adil, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, peran ini masih terhambat oleh berbagai tantangan seperti lemahnya penegakan kode etik, tekanan dari kekuasaan, fragmentasi organisasi profesi, hingga komersialisasi yang mengaburkan idealisme hukum. Untuk mengoptimalkan peran advokat sebagai penegak keadilan dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan langkah strategis berupa penguatan sistem pengawasan internal organisasi advokat agar lebih tegas dalam menindak pelanggaran etika, penyediaan perlindungan hukum yang memadai bagi advokat yang berintegritas, peningkatan kualitas pendidikan hukum dengan penekanan pada nilai-nilai etika dan antikorupsi, serta mendorong advokat untuk lebih aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna membentuk budaya hukum yang kritis, partisipatif, dan antikorupsi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abella, P., et al. (2024). Analisis pelanggaran kode etik advokat dan perannya dalam meningkatkan profesionalisme profesi advokat. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 81–93.

- Baihaqi, R., Dihati, H., & Lubis, F. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Jurnal Pendidikan*, 05(02), 3958-3969.
- Farnesty, E., et al. (2024). Etika profesi hukum: Mengungkap pelanggaran kode etik dalam kasus suap pengacara. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 98–116.
- Hasan, Z., ABJrizy, A., & Hartono, B. (2021). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran pendahuluan dan belanja kampung (APBK) yang dilakukan oleh oknum mantan kepala kampung Menanga Jaya. *Iblam Law Review*, 2.
- Hasan, Z., & Saputri, W. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *Journal of Social Science Research*, 4(6), 2.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., & Setiawan, R. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 241–255.
- Hasibuan, Z., Lubis, F., & Khairulhasbi, K. (2022). Kedudukan advokat sebagai agent of law development. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 45–46.
- Kinanty, D., Putri, PA, & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *As-Syari: Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga*, 5(3), 451-461.
- Paloon, A. D. M., Korua, J. M., & Nachrawy, N. (2025). Partisipasi profesi hukum (advokat) sebagai penegak hukum dalam upaya meningkatkan kewibawaan hukum. *Lex Privatum*, 14(5), 12–13.
- Prasetya, A. (2023). Peran advokat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 45–47.
- Rahayu, N. (2019). Tantangan etika profesi advokat dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika*, 47.
- Rauzi, F., & Kamil, M. I. (2023). Penyuluhan hukum: Strategi advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 4.
- Rauzi, R., & Sukarno, S. (2022). Penyuluhan hukum: Strategi advokat dalam menangani perkara korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Indonesia*, 45–46.

- Sinaga, J., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). Profesion alitas dan integritas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 141–151.
- Upara, A. R., & Roem, A. M. (2024). Menguak peran dan tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Unes Law Review*, 2.
- Hasan, Z. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. Bandar Lampung: CV. Alinea Edumedia.